

# EVALUASI PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. "X" DI KABUPATEN KEDIRI

Mayang Hapsari  
Mochammad Djudi  
Suhartini Karjo

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  
mayanghapsari20@gmail.com

## ABSTRACT

*Tax is the largest contributor in state revenue which is used to fulfill the country needs and set the government course. Tax from the Taxpayer point of view is defined as one of deduction to their incomes and corporate profits. Especially tax planning for Value Added Tax (VAT) which has some provision in its planning, but it is not needed to use all of the provisions of the planning. One way of VAT planning is by utilizing input tax and output tax and then does the calculation. PT. "X" is one company that uses VAT planning by using two planning methods; first method is by making debit and the second one is by delaying tax payments. In taxation debiting, PT. "X" perform charging by diverting the expired Tax Invoice into the financial statements as an expense of the company, meanwhile delaying payment term means; PT. "X" delays the payment of VAT, so that the company do not have to pay VAT in advance but they can do production first.*

**Keywords :** *Tax Planning, Evaluation of tax planning, Value Added Tax Planning.*

## ABSTRAK

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan mengatur jalannya pemerintahan. Pajak dilihat dari segi Wajib Pajak merupakan salah satu faktor pengurang penghasilan dan laba perusahaan. Perencanaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki ketentuan-ketentuan dalam melakukan perencanaan, akan tetapi tidak semua ketentuan perencanaan tersebut digunakan. Perencanaan PPN diantaranya adalah dengan memanfaatkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang kemudian dilakukan perhitungan. PT. "X" merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan perencanaan PPN dengan menggunakan dua metode perencanaan, yang pertama adalah melakukan pembebanan dan yang kedua dengan melakukan penundaan pembayaran pajak. Dalam pembebanan pajak, PT. "X" melakukan pembebanan dengan cara mengalihkan Faktur Pajak Masukan yang sudah kadaluwarsa kedalam laporan keuangan sebagai beban perusahaan, sementara penundaan pembayaran adalah dimana PT. "X" melakukan penundaan pembayaran PPN, dengan begitu perusahaan tidak harus membayar PPN terlebih dahulu tetapi bisa melakukan produksi terlebih dahulu.

**Kata Kunci :** *Perencanaan Pajak, Evaluasi Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara, berdasar pada *Budget In Brief* (ringkasan anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 Kementerian Keuangan Indonesia, sektor pajak menyumbang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan (Kementerian Keuangan, 2015). Penerimaan pajak dalam APBN tahun 2015 mencapai Rp1.201,7 T (Kementerian Keuangan, 2015). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi faktor utama dalam pencapaian target tersebut, dimana PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) menopang 44% (empat puluh empat persen) dari total penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015). Dilihat dari segi negara, mengacu pada uraian penerimaan diatas bisa dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting, karena nantinya akan digunakan untuk pembiayaan rutin yang meliputi gaji Pegawai

Negeri Sipil (PNS) maupun untuk pembangunan infrastruktur negara.

Suandy (2013:1) mengatakan pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba perusahaan baik perseorangan maupun badan. Perusahaan harus berhati-hati dengan adanya pajak terutama untuk menekan jumlah pajak karena masalah lain akan muncul ketika upaya penekanan jumlah pajak menggunakan cara yang salah, tentunya perusahaan akan berurusan dengan hukum terkait pajak yang diminimalkan dengan cara yang tidak benar. Apabila perusahaan terlibat dalam hukum pajak, maka dapat dipastikan bahwa kondisi keuangan perusahaan akan semakin menurun, selain itu akan ada sanksi lain yang akan mempersulit kelancaran usaha bagi perusahaan itu sendiri (Suandy, 2013:3). Saputra (2015:16) dalam jurnal yang berjudul :

Keadilan Dalam Penegakan Hukumpajak; Studi Perkara Pelanggaran pajak A sian Agri Group menyatakan dalam proses peradilan umum kasus tindak pidana pajak yang dilakukan oleh AAG (Asian Agri Group),

Melanggar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung, terdakwa Suwir Laut (Tax Management AAG) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berkelanjutan” (Melanggar Pasal 39 huruf d UU KUP). Selain itu, MA juga memutuskan empat belas perusahaan yang tergabung dalam AAG untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang bayar yang keseluruhannya berjumlah 2 X Rp 1.259.977.695.652 secara tunai, maka baik perusahaan inti maupun perusahaan yang bekerjasama dengan AAG akan menanggung kerugian yang besar. Namun dengan adanya sanksi pajak, bukan berarti pajak tersebut tidak dapat disiasati, maka perusahaan perlu melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) (Suandy, 2013:1).

Perusahaan yang berdiri di Indonesia bisa mengurangi pajaknya dengan menggunakan perencanaan pajak yang diperbolehkan atau disahkan oleh negara, salah satunya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada seperti adanya kesempatan yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang ada yaitu mengenai hasil hutan yang mana pajaknya masih bertarif 0% (Suandy, 2013:3). Dengan begitu perencanaan ini bisa membantu Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Tetapi dalam hal melakukan perencanaan, perusahaan harus mengetahui peraturan-peraturan tentang perpajakan yang dapat digunakan dan bagaimana cara memanfaatkannya, terutama bagi perusahaan yang memproduksi suatu barang. Barang yang diproduksi dimulai dari proses pengolahan bahan mentah sampai barang jadi yang mana tidak terlepas dari pajak, yaitu PPN, seperti yang terjadi pada PT. “X” di Kabupaten Kediri. Berdasarkan *pre-minari research* 2015, PT. “X” ini bergerak dibidang ekspor dan impor dengan produk yang dihasilkan adalah furnitur berbahan dasar kayu jati. Dalam proses produksi mengubah bahan baku menjadi barang jadi menggunakan berbagai macam bahan pembantu baik dari lokal maupun impor. Selama transaksi lokal-internasional baik *supplier* (penyedia) maupun konsumen akan menerima bukti penerimaan yang disebut dengan Faktur Pajak (FP). Faktur Pajak inilah yang nanti akan digunakan untuk melakukan kredit pajak, selain itu PT. “X” juga harus melakukan perencanaan pajak yang sesuai untuk meminimalkan beban pajaknya, dilihat dari bahan baku yang menggunakan hasil hutan maka perusahaan tidak dipungut PPN, juga sasaran utama pemasaran PT. “X” ini merupakan ekspor yang mana pajak keluarannya sebesar 0%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. “X” di Kabupaten

Kediri, kesesuaian perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. “X” dengan ketentuan perpajakan dan mengatasi masalah yang muncul pada saat perencanaan tersebut dilaksanakan, maka judul penelitian yang akan diambil adalah *Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT “X” Di Kabupaten Kediri*.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Soemitro dalam Waluyo (2010:3) mengatakan pajak adalah “iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Adams dalam buku *The Science Of Finance* mengatakan pajak sebagai “a contribution from citizen to the public powers” (Resmi, 2013:22).

### Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2011:9) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang maupun konsumsi jasa di dalam negeri yang berada di dalam Daerah Pabean.

### Tarif PPN

Berikut ini merupakan tarif PPN dalam Mardiasmo (2013:306) yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen) dan sebesar 0% (nol persen) yang diterapkan atas :

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti tidak ada pungutan, tetapi berdasarkan pada pajak masukan yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Anastasia dan Lilis (2009:47) menyebutkan bahwa pemerintah bisa menaikkan ataupun menurunkan pajak paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

### Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meminimalkan beban pajak sebuah perusahaan dan menambah laba seperti yang diungkapkan Pohan (2011:3) dimana selain meminimalkan beban pajak dan menambah laba, perencanaan pajak juga bisa digunakan untuk meminimalkan terjadinya kejutan pajak ketika pemeriksaan oleh fiskus dan untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar untuk Wajib Pajak (WP).

Suandy (2013:12) mengatakan untuk melakukan perencanaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan dengan cara :

Yang pertama, dengan memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan harus mencari Pengusaha Kena Pajak untuk memperoleh Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak. Dengan begitu, pajak masukannya dapat dikreditkan, dan meneliti ulang seluruh pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang kedua, memanfaatkan penundaan pembuatan faktur pajak dalam rentang waktu 1 bulan (satu bulan) untuk penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP/JKP dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar.

### **Prinsip-prinsip dalam melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Penundaan Pembayaran**

Transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak, bukti potong atau faktur pajak dapat dikeluarkan pada akhir bulan berikutnya (dilakukan penundaan), ada juga transaksi dimana pajak keluaran dipungut tetapi tidak menghasilkan *cash inflows* (aliran uang masuk), maka PKP akan menanggung beban pajak dan membayar PPN-nya. Transaksi tersebut yaitu :

- 1) Pemakaian sendiri untuk konsumtif.
- 2) Pemberian cuma-cuma.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa melakukan penundaan pembayaran PPN sampai bulan berikutnya, yaitu dengan cara menerbitkan faktur pajak standar pada akhir bulan berikutnya, setelah bulan dilakukannya penyerahan. (Mitra Konsultindo, 2015).

### **Pembebanan**

Pengusaha yang memiliki barang untuk konsumsi dan tidak bisa melakukan pengeluaran Faktur Pajak (FP) maka sebaiknya dilakukan pembebanan pada laporan keuangan, sehingga bisa mengurangi beban pajak lainnya. (Mitra Konsultindo, 2015).

### **Menghindari Sanksi Administrasi yang Berkaitan Dengan FP**

Pengusaha Kena Pajak harus berhati-hati dalam mengeluarkan FP. Berikut merupakan sanksi bagi PKP yang mengeluarkan FP yang tidak sesuai dengan peraturan:

1. pengenaan sanksi administrasi perpajakan, karena:
  - a. tidak lengkap dalam mengisi FP.
  - b. tidak atau terlambat menerbitkan FP.
2. tidak diakuinya FP masukan oleh fiskus

### **Perencanaan PPN Lainnya**

Terdapat beberapa perencanaan lainnya, antara lain :

1. Dalam hal pengadaan aktiva berupa bangunan, sebaiknya menghindari Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Bagi para

eksportir disarankan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Bagi para pengusaha yang memenuhi kriteria Pengusaha Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) lebih baik memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP EPTE. (Mitra Konsultindo, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif, Moleong (2006:2). Sumber data dalam penelitian ini adalah PT. "X" yang berada di Kabupaten Kediri. data primer, Peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dari PT. "X", data primer berupa laporan hasil wawancara terkait dengan fokus penelitian, sementara dalam penelitian ini, yang merupakan data sekunder adalah gambaran umum perusahaan, skema penjualan, skema Pajak Masukan serta Pajak Keluaran. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan cara menggabungkan data tersebut untuk mengetahui proses perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan, data yang telah digabungkan tersebut disajikan dalam bentuk bagan untuk mempermudah pemahaman. Alur yang sudah ada kemudian diperbandingkan dengan teori yang memuat ketentuan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dalam hal ini akan diperoleh bagaimana perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. "X" dan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan beserta dengan hambatan dalam melakukan perencanaan pajak tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai**

Perencanaan PPN yang digunakan oleh PT. "X" ada dua cara, yang pertama adalah dengan melakukan penundaan pembayaran PPN dan melakukan pembebanan. Cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Penundaan Pembayaran PPN**

PT. "X" melakukan penerbitan Faktur Pajak sampai dengan bulan berikutnya dan kemudian menerbitkan Faktur Pajak standar pada akhir bulan setelah dilakukan penyerahan.

### **Pembebanan**

PT. "X" akan memperoleh Faktur Pajak dari transaksi yang dilakukan dalam rangka penyediaan bahan baku dan bahan penolong dari *supplier* apabila Faktur Pajak yang seharusnya dikeluarkan tidak segera diserahkan sampai jatuh tempo dan mengakibatkan FP masukannya kadaluwarsa, maka perusahaan akan melakukan pembebanan dalam laporan keuangan. Pembebanan ini dilakukan karena Pajak Masukan (PM) yang seharusnya diterima

oleh PT. “X” berkurang, sehingga perusahaan melakukan pembebanan. Selain faktor dari *supplier* juga faktor lain dari penggunaan atau konsumsi sendiri untuk beberapa jenis bahan yang tidak bisa digunakan untuk barang hasil produksi seperti kayu avalan (potongan kayu kecil yang tidak bisa dipakai). Kedua metode perencanaan PPN diatas digunakan karena sesuai dengan kondisi perusahaan.

**Penyesuaian perencanaan PPN PT. “X” dengan ketentuan perpajakan beserta hambatan yang muncul pada saat perencanaan Perencanaan Pajak Domestik**

Berikut merupakan tabel yang akan menunjukkan perencanaan PPN yang ada dalam ketentuan perpajakan dengan implementasi yang ada di PT. “X”:

**Tabel 1 Penyesuaian Perencanaan PPN PT. “X” dengan Ketentuan perpajakan**

No.	Ketentuan perpajakan	PT. “X”
1	Memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan.	Tidak digunakan, karena PT. “X” melakukan transaksi ekspor dengan tarif PPN sebesar 0%.
2	Memanfaatkan penundaan pembuatan Faktur Pajak.	Iya, hal ini berlaku untuk penjualan secara kredit (hutang).
3	Menghindari sanksi andministrasi yang berkaitan dengan faktur pajak.	Iya, PT. “X” menerbitkan FP paling lambat pada saat jatuh tempo.
4	Menghindari kegiatan membangun sendiri dalam rangka pengadaan aktiva berupa bangunan.	Tidak, karena PT. “X” tidak melakukan kegiatan membangun sendiri.
5	Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) meski tidak melakukan penyerahan di dalam Daerah Pabean.	Iya, karena dengan dikukuhkan sebagai PKP, maka PM-nya dapat dikreditkan.
6	Pengukuhan sebagai PKP EPTE (Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor).	Tidak, karena PT. “X” juga melakukan penjualan dalam negeri

Sumber : Data Diolah, 2015.

Dalam melakukan perencanan pajak domestik, PT. “X” hanya menggunakan 3 (tiga) cara, sementara ada lebih dari 3 (tiga) cara yang ada pada ketentuan perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. “X” sudah hampir sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, dalam perencanaan PPN PT. “X”, perusahaan melakukan pembebanan apabila ada FP yang

tidak bisa diambil. Dalam transaksi yang menggunakan mata uang Dollar Amerika (\$USD), perusahaan selalu menggunakan nilai kurs mata uang Rupiah pada hari dimana terjadi transaksi, sehingga setiap terjadi transaksi akan langsung dilakukan perhitungan.

**Perencanaan Pajak Internasional**

Perencanaan yang dimaksud adalah apa yang perlu dipertimbangkan pada saat perusahaan melakukan transaksi internasional. Perusahaan ini melakukan impor dengan mata uang yang digunakan untuk bertransaksi adalah \$USD, akan tetapi mata uang \$USD telah diubah dengan kurs Rupiah (Rp) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sehingga perusahaan tidak perlu mengalihkan mata uang \$USD ke Rp. Selain mata uang, perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak internasional secara khusus.

PT. “X” dalam melakukan impor barang tidak melakukan perencanaan seperti MoU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian khusus antara kedua belah pihak.Hal ini dikarenakan perusahaan jarang melakukan impor, dengan mempertimbangkan biaya impor yang tidak sedikit, selain itu PT. “X” melakukan pembelian dalam jumlah besar dalam satu kali impor. Negara yang dipilih untuk impor juga tidak diadakan persyaratan khusus, perusahaan akan memilih negara dengan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan harga yang sesuai.

**Hambatan yang paling sering dihadapi oleh PT. “X” dalam melakukan Perencanaan.**

**Hambatan Penundaan Pembayaran**

Transaksi yang dilakukan antara *supplier* dan PT. “X” terkadang meleset dari rencana, sehingga perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap perencanaan yang lama. Apabila *supplier* tidak bersedia melakukan transaksi secara kredit (hutang), maka perusahaan harus membayar PPN terlebih dahulu sementara barang yang dipesan belum datang.

**Hambatan Pembebanan**

Pembebanan tidak menjadi tujuan utama dari perencanaan karena untuk melakukan pembebanan diperlukan perhitungan secara “wajar” antara beban dan penghasilan. Disisi lain, resiko terjadinya *error* juga tinggi. *Error* yang dimaksud adalah Faktur Pajak yang tidak bisa diambil, hal ini bisa terjadi karena ketidaksengajaan ataupun kesengajaan.Pihak *supplier* sengaja menahan Faktur Pajak sampai perusahaan melunasi seluruh pembelian kreditnya (hutang).

Dalam melakukan perencanaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, dengan adanya hambatan maka tidak terlepas dari resiko apabila perencanaan tersebut tidak dapat diimplementasikan.

1. Jumlah PPN yang akan direstitusi akan sedikit, hal ini dikarenakan adanya

pembiayaan untuk FP Masukan yang tidak dapat diambil akibat terjadi *error*.

2. Menjadi bahan catatan bagi Kantor Pajak Pratama Madya Malang karena sering melakukan pembetulan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Evaluasi dari Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. "X" yang diperbandingkan dengan ketentuan perpajakan yang ada, diperoleh :

1. Perencanaan PPN yang dilakukan oleh PT. "X" menggunakan dua metode yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran dan pembebanan. Penundaan pembayaran ini dilakukan dengan cara menunda penerbitan Faktur Pajak (FP) Keluaran sampai akhir bulan berikutnya, hal ini bertujuan untuk memperoleh jumlah Pajak Masukan (PM), sehingga dapat dilakukan kompensasi dan restitusi, semakin besar jumlah PM-nya akan semakin besar jumlah PPN yang dapat di restitusi. Selain itu PT. "X" juga bisa melakukan pembelian secara kredit sehingga tidak harus membayar PPN-nya pada saat itu juga tetapi perusahaan sudah bisa memulai produksi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan PPN melalui penundaan pembayaran adalah, perencanaan yang sudah dibuat untuk melakukan pembelian secara kredit terkadang tidak bisa dilakukan karena pihak *supplier* menolak pembelian secara kredit. Sementara hambatan lain yang dihadapi oleh perusahaan adalah *supplier* yang sengaja menahan penerbitan FP sampai PT. "X" melunasi pembelian secara kredit, dan ketidaksengajaan karena faktor *error* dimana alpha dalam mengeluarkan FP, sehingga perusahaan harus mengalihkannya pada beban dilaporkan keuangan perusahaan.
3. Penyesuaian Perencanaan PPN PT. "X" dengan Ketentuan perpajakan. Perencanaan PPN yang dilakukan oleh PT. "X" sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, akan tetapi perusahaan hanya menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran dan pembebanan. Kedua cara tersebut dipilih karena dianggap yang paling sesuai dengan perusahaan, sehingga perusahaan tidak menggunakan perencanaan PPN yang lain.

### Saran

1. Ketidaksesuaian perencanaan PPN yang sudah dibuat dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan karena perusahaan tidak melakukan perjanjian yang tepat dengan pihak terkait, sebaiknya perusahaan melakukan perjanjian secara khusus dengan pihak *supplier* baik *supplier*

dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bisa menyusun perencanaan PPN yang sesuai. Dengan adanya perjanjian maka transaksi yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana.

2. Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meminimalkan beban pajak, yang harus dievaluasi setiap tahunnya sehingga bisa diketahui perencanaan tersebut sudah sesuai apa belum, akan tetapi PT. "X" belum melakukan pencatatan atas perencanaan yang telah dilakukan. Sebaiknya perusahaan melakukan pencatatan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan PPN yang telah diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Kementrian Keuangan. 2015. *Budget Brief APBN 2015*. [www.kemenkeu.go.id/publikasi/budget-brief-apbn-2015](http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/budget-brief-apbn-2015). (diakses tanggal 13 Februari 2015 pada jam 19.35 WIB).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Mitra Konsultindo. 2015. Prinsip-prinsip dalam melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai. <http://taxconsultingjakarta.com/>. (diakses tanggal 13 Februari 2015, pukul 17.00 WIB).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saputra, Refki. 2015. Keadilan Dalam Penegak Hukum Pajak; Studi Terhadap Pelanggaran Pajak [https://www.academia.edu/10155986/Keadilan\\_Dalam\\_Penegakan\\_Hukum\\_Pajak\\_Studi\\_Terhadap\\_Pelanggaran\\_Pajak\\_Asian\\_Agri\\_Group](https://www.academia.edu/10155986/Keadilan_Dalam_Penegakan_Hukum_Pajak_Studi_Terhadap_Pelanggaran_Pajak_Asian_Agri_Group) (Diakses tanggal 8 Oktober 2015, pukul 16:14 WIB).
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

